



## PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Pspk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara *Hadhanah* pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

**Xxxxxxxxxxxxxxx**, umur 31 tahun, pekerjaan Berjualan, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Lembah Lubuk Manik, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan, sebagai **Penggugat**;

#### Melawan

**Xxxxxxxxxxxxxxx**, umur 34 tahun, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Lembah Lubuk Manik, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan Register Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Pspk., tanggal 17 Januari 2018, telah mengajukan gugatan *hadhanah* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat dan pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian dengan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor 0184/AC/2017/PA.Pspk, tanggal 16 Oktober 2017;
2. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yang bernama Syahrial, laki-laki, umur 10 tahun dan Fatimah, perempuan, umur 5 tahun;

Hlm. 1 dari 5 hlm. Put. Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat bercerai sampai dengan sekarang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tetap ikut Penggugat dan diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat saat ini masih di bawah umur/belum mandiri serta ibu dari anak-anak Penggugat telah pergi dan meninggalkan anak Penggugat dengan Tergugat kepada Penggugat dengan alasan tidak lagi mau merawat dan menjaga anak Penggugat dengan Tergugat, maka cukup alasan bagi Penggugat agar hak pemeliharaan atas anak Penggugat dengan Tergugat tersebut jatuh kepada Penggugat;
5. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah pernah ditetapkan untuk mengasuh dan memelihara (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat dengan Tergugat tersebut kepada Tergugat, sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 0197/Pdt.G/2017/PA.Pspk., tanggal 26 September 2017, namun putusan tersebut tidak dijalankan oleh Tergugat, karena sampai dengan sekarang kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Syahrial, laki-laki, umur 10 tahun dan Fatimah, perempuan, umur 5 tahun, sampai dengan sekarang ini Penggugatlah yang mengasuh, merawat dan memelihara (*hadhanah*);
6. Bahwa Penggugat sangat membutuhkan hak asuh (*hadhanah*) atas 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat untuk kepastian hukum dan guna sebagai persyaratan untuk mendapatkan Kartu Keluarga;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat bermohon agar ditetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Syahrial, laki-laki, umur 10 tahun dan Fatimah, perempuan, umur 5 tahun, berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat;
8. Bahwa oleh karena itu Penggugat bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan guna keperluan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 5 hlm. Put. Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan Syahrial, laki-laki, umur 10 tahun dan Fatimah, perempuan, umur 5 tahun, adalah anak Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama Syahrial, laki-laki, umur 10 tahun dan Fatimah, perempuan, umur 5 tahun, berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat secara *inperson* telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula memberi kuasa kepada orang lain untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, atas nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya;

Bahwa hal-hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat sekaligus Hak Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*) yang termasuk bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal

Hlm. 3 dari 5 hlm. Put. Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Pspk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



145 ayat (1) dan (2) R.Bg, jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg., dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat secara *inperson* telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (*Relaas*) Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Pspk., tanggal 24 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun dalam rumah tangganya sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahn kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan bermohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum ada jawaban dari Tergugat, maka berdasarkan Pasal 271 Rv, pencabutan gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menyatakan perkara Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Pspk, tanggal 17 Januari 2018, dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Hlm. 4 dari 5 hlm. Put. Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Pspk



2. Menyatakan perkara Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Pspk., tanggal 17 Januari 2018 telah dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp241.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 *Juma Awal* 1439 *Hijriyah*, oleh kami Sahril, S.H.I, M.H, sebagai Ketua Majelis, Binar Ritonga, S.Ag. dan Rojudin, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Zainul Arifin, S.H, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,  
Dito  
Binar Ritonga, S.Ag  
Hakim Anggota,  
Dito  
Rojudin, S.Ag., M.Ag

Ketua Majelis,  
Dito  
Sahril, S.H.I, M.H

Panitera,  
Dito  
H. Zainul Arifin, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. <u>Materai</u>	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp241.000,00

(Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)

Hlm. 5 dari 5 hlm. Put. Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)